

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 1193/UN14.2.7/HK/2021

#### TENTANG

## PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

# REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E/ KPT/ 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
- bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta jadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 620);

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976):

 Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban

Kerja Dosen;

Rektor Universitas Udayana Keputusan 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;

Universitas Udayana Nomor Rektor Keputusan 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024:

## MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG Menetapkan PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

: Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas KESATU Udayana sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta jadwal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

: Pembahas Seminar UP Skripsi sebagaimana dimaksud dalam KEDUA Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi mahasiswa pada Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.

: Pembahas Seminar UP Skripsi sebagaimana dimaksud dalam KETIGA Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 23 Juni 2021 a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN

BISNIS,

17 -4.5



AGOES GANESHA RAHYUDA NIP 198303252006041001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1193/UN14.2.7/HK/2021
TANGGAL 23 JUNI 2021
TENTANG
PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN
SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM
STUDI SARJANA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

### SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHAS DAN JADWAL SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Seminar	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Usulan Penelitian
	Naniek Noviari, S.E., M.Si., Ak., CA. NIP 197911022005012001 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Golongan : IIIc	Pembimbing	Jumat, 2 Juli 2021 08.00 - 09.00 Wita R. Online	Trial Control of the
1.	Dr. I Ketut Budiartha, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. Nip 195912021987021001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IVa	Pembahas		

I Made Pande Dwiana Putra, S.E., MM., Ak. NIP 197712202005021005 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Muda Tk. I Golongan : IIIb  Prof. Dr. I Ketut Yadnyana, S.E., Ak., M.Si. NIP 195709111986101001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IVd	Pembimbing	Jumat, 2 Juli 2021 08.00 - 09.00 Wita R. Online	Faqihuddin Shalih NIM 1406305136 Judul : Pengaruh Penggunaan dan Tingkat Kepercayaan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Kota Denpasar
Golongan : IVd			

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN

AGOES GANESHA RAHYUDA